



**P U T U S A N**  
**No. 2085 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HENDRI DATUK GOMUAK NAN SATI ;**
2. **DESMAWATI ;**
3. **NELMAWATI ;**
4. **ILMIATI ;**

Kesemuanya suku Picancang bertempat tinggal di Dusun Silaok, Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hendri Datuk Gomuak Nan Sati dan Meldianto, bertempat tinggal di Dusun Silaok, Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;  
m e l a w a n :

**SUSI ENTI** bertempat tinggal di Tanjung Pinang, Perumahan Bintan Centre Blok I No. 36 RT. 003, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur (Kepulauan Riau) ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang diperoleh dengan cara dibeli kepada Nazar (alm) Suka Kampai, Dusun Silaok, Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 1984, diwaktu jual beli terjadi Susi Enti masih dibawah umur (9 tahun) dan dalam hal ini dia diwakili oleh kedua orang tuanya Ratna Anis dan Y. Dt. Pdk. Malano yang bertempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaok, Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana tanah tersebut terletak di Pincuran Godang Dusun Silaok ;

Yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmi, suku Bulu Kasok ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung dan tanah Uli ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dji'an suku Caniago dan tanah Uli suku Kampai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yen Berni suku Caniago ;

Bahwa bagi Penggugat dalam hal ini yang menjadi pokok perkara adalah bagian Selatan dari tanah Susi Enti, tanah seukuran 33 x 15 meter yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Susi Enti ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Uli ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yon Berni

Bahwa pada tahun 2001 tanpa setahu dan seizin Penggugat tiba-tiba Tergugat menyatakan bahwa tanah yang tersebut dalam poin 2 (dua) yang seukuran 33 x 15 meter tersebut di atas adalah milik mereka (Para Tergugat) dengan cara membangun rumah semi permanen sebanyak 3 buah ;

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai hak milik Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa terhadap sengketa tersebut Penggugat telah upayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dalam pasukan maupun melalui KAN dan LAN, namun hasilnya tidak memuaskan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk memulihkan hak Penggugat atas tanah Penggugat tersebut di atas, tiada jalan lain selain dari pada mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Y. Datuk Paduko Malano sebagai Bapak kandung dari Susi Enti ;
3. Menyatakan sah Eri Winata sebagai mamak kandung dari Susi Enti ;
4. Menyatakan sah tanah tersebut di atas adalah tanah hak milik dari Yenti (Susi Enti) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara (sengketa) dalam keadaan kosong, bebas dari haknya dan hak orang lain yang berasal darinya, jika ingkar dengan bantuan pihak keamanan ;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada "Banding dan Kasasi" ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2008/PN.TJP tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah Y. Datuk Paduko Malano sebagai Bapak kandung dari Penggugat ;
- Menyatakan sah Eri Winata sebagai mamak kandung dari Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 104/PDT/2009/PT.PDG tanggal 5 Februari 2010 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 10/PDT.G/2008/PN.TJP tanggal 18 Juni 2009 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah Y. Datuk Paduko Malano sebagai Bapak kandung dari Susi Enti ;
  3. Menyatakan sah Eri Winata sebagai mamak kandung dari Susi Enti ;
  4. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah tanah hak milik dari Yenti (Susi Enti) ;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara (sengketa) dalam keadaan kosong, bebas dari haknya dan hak orang lain yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal darinya, jika ingkar dengan bantuan pihak Kepolisian/keamanan ;

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantara kuasa insidentil, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 02/K/Pdt.G/2010/PN.TJP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 25 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah melakukan pemeriksaan surat-surat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, hasil dari pemeriksaan tersebut sudah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut halaman 39 sampai dengan halaman 44, dimana terungkap beberapa hal :
  - a. Hanya satu saksi yaitu atas nama Yonberni yang menerangkan Sarin Datuak Gomuak mengolah tanah sengketa karena dipinjamkan oleh Tuli, sedangkan saksi-saksi yang lain dari Penggugat/Pemohon adalah dibawah umur sehingga berdasarkan hukum pembuktian bahwa Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup maka haruslah dikesampingkan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sudah menjadi kebiasaan di Minangkabau setiap kali terjadi transaksi pinjam-meminjam, pegang-gadai, jual-beli, dan sebagainya, selalu dibuat dalam bentuk surat bermaterai atau kertas segel, sedangkan pada sengketa ini tidak pernah muncul surat bukti tersebut, maka pemohon berpendapat alasan pinjaman yang menjadi dasar penguasaan dari Sarin Datuak Gomuak yang dipinjamkan kepada isterinya Tiara oleh anggota kaum Termohon sebagaimana diuraikan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat halaman 4 sampai dengan 6 putusan tersebut adalah sangat keliru ;
- c. Bahwa seluruh saksi Tergugat/Pemohon menyatakan bahwa sebelum dikuasai oleh Hendri Datuak Gomuak Nan Siti tanah sengketa dikuasai oleh Sarin Datuak dan selama Sarin Datuak mengolah tanah sengketa tidak ada seorangpun dari anggota kaum Datuk Paduko Malano suku Kampai yang meminta tanah sengketa kepada Sarin Datuak Gomuak ;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rikam dan Yunizar antara tanah sengketa dengan tanah yang berada di atasnya pernah ada pagar bambu ;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman setelah kematian Sarin Datuak Gomuak dan kepergian Tiara, saksi Lukman pernah membuat dangau di tanah sengketa untuk meracik tembakau dan saksi pernah menemui Muas guna kepentingan tersebut namun Muas menyarankan agar saksi Lukman meminta izin kepada Diar yang merupakan nenek dari Tergugat/Pemohon, hal tersebut diakui kebenarannya oleh Pengugat/Termohon ;
- f. Bahwa setelah kematian Sarin Datuak Gomuak dan kepergian Tiara tanah sengketa tidak pernah diolah oleh anggota kaum Datuk Paduko Malano sehingga pohon dan semak tumbuh kembali di atas tanah tersebut sementara tanah batas utara dari tanah sengketa masih tetap diolah oleh Muas dengan berladang hingga akhirnya orang tua Tergugat I bernama Mis mengolah tanah sengketa tersebut ;
- g. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa ranji Picancang Silaok Labuah Lintang suku Sembilan Nagari Mungka (T.1) dapat diketahui bahwa Sarin Datuak Gomuak, Diar, Mis dan Tergugat I masih berada dalam garis keturunan ibu, sehingga berdasarkan hukum adat Minangkabau antara Sarin Datuak Gomuak dan Tergugat I adalah masih berhubungan keluarga dari garis ibu ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat/Pemohon sejak dulu sampai sekarang :

- sekitar tahun 1940 sampai dengan meninggal dunia tahun 1959 di tanah sengketa dibangun rumah kayu oleh Sarin Datuak Gomuak dan Tiara isterinya ;
- sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1995 rumah kayu tersebut diganti dengan yang baru dan dibangun oleh Mis ;
- sekitar tahun 1995 diganti lagi dengan yang baru dan dibangun oleh Misde Yenti ;
- Tahun 2000 diganti dengan rumah semi permanen oleh Desmawati (Tergugat II) dan dua buah rumah lagi dibangun oleh Tergugat III dan Tergugat IV ;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menurut hemat Pemohon telah lalai dalam pemeriksaan karena menurut Pemohon, yang menjadi dasar gugatan Termohon adalah persoalan jual beli tanah bukan persoalan harta pusaka tinggi, maka seharusnya titik berat pemeriksaan adalah pada sah atau tidaknya surat bukti jual beli tersebut baik ditinjau dari segi formil ataupun dari segi materil, yaitu surat bukti P-1 (surat keterangan jual beli antara Nazar dan Yenti tertanggal 25 Februari 1984) ;

Bukti P-1 jika ditinjau dari segi formil adalah tidak sah karena mengandung cacat dalam pembuatannya :

1. Nurmi, suku Bulu Kasok yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagai saksi sebatas sebelah Utara, sampai saat ini mengaku tidak pernah tahu menahu tentang adanya jual beli tersebut dan tidak pernah menandatangani sebagai saksi sebatas ;
2. Bahwa yang menjadi batas sebelah Selatan adalah Jalan Kampung dan Uli Suku Kampai padahal kenyataannya batas sebelah Selatan tersebut hanyalah Jalan Kampung dan Uli tidak punya tanah di sebelah Selatan ;
3. Bahwa begitupun halnya dengan batas sebelah Timur didalilkan oleh Penggugat yang menjadi batasnya pada saat terjadinya jual beli tahun 1984 tersebut Raina (nenek Uli), Maya (ibu Uli), Nurhayati (kakak Uli) semuanya masih hidup dan lebih berhak untuk menandatangani ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi Penggugat: Yon Berni, Erma Yulis, Linar dan Diani menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Murni, Turi, Nazar, dan Muas berasal dari persekutuan Kompoi Datuk Paduko Malano yang kemudian tanah tersebut dipinjamkan oleh Tuli nenek dari Angku dari Muas dan Nazar kepada Tiara (isteri dari Sarin Datuk Gomuak) dan Tergugat adalah cucu dari Sarim Datuk Gomuak ;

Bahwa selanjutnya sebagian tanah obyek sengketa pada tahun 1984 oleh Nasir telah dijual kepada Susi Enti anak dari Ratna Anis dan Y. Dt. Pdk. Malano, tanah obyek sengketa tersebut terletak di Pincuran Gudang Dusun Siloak, dengan ukuran 33 x 15 m dengan batas-batas sesuai gugatan ;

Bahwa pada tahun 2001 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan donor warisan dari orang tuanya, yang ternyata penyusunan orang tua Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan peminjaman seperti terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung diktum putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 104/PDT/2009/PT.PDG tanggal 5 Februari 2010 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 10/PDT.G/2008/PN.TJP tanggal 18 Juni 2009 harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum ke-6 karena dalam amar diktum ke-6 tersebut tidak jelas tanah perkara (sengketa) tersebut diserahkan kepada siapa, sehingga oleh karena obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Susi Enti (Penggugat) maka haruslah diserahkan kepada Susi Enti (Penggugat) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. HENDRI DATUK GOMUAK NAN SATI, 2. DESMAWATI, 3. NELMAWATI, 4. ILMIATI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 104/PDT/2009/PT.PDG tanggal 5 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 10/PDT.G/2008/PN.TJP tanggal 18 Juni 2009 sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **HENDRI DATUK GOMUAK NAN SATI**, 2. **DESMAWATI**, 3. **NELMAWATI**, dan 4. **ILMIATI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 104/PDT/2009/PT.PDG tanggal 5 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 10/PDT.G/2008/PN.TJP tanggal 18 Juni 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Y. Datuk Paduko Malano sebagai Bapak kandung dari Susi Enti ;
3. Menyatakan sah Eri Winata sebagai mamak kandung dari Susi Enti ;
4. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah tanah hak milik dari Yenti (Susi Enti) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara (sengketa) kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya dan hak orang lain yang berasal darinya, jika ingkar dengan bantuan pihak Kepolisian/keamanan ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA

Ketua :

ttd

H.M. MRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i .....	Rp. 6.000,00	ttd
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,00	ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000,00	
J u m l a h .....	Rp. 500.000,00	

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2085 K/PDT/2010